



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMAD IRWANDI Als IRWAN Bin H. JATIM (Alm).
Tempat lahir	: Bungkeng Madura.
Umur / Tanggal lahir	: 25 Tahun / 01 Januari 1988.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Gang Sejahtera III Rt.09 No.28, Kelurahan Kelayan A, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Bangunan.
Pendidikan	: SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari Selasa, tanggal 7 April 2014 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 K.U.H.P.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (buah) sepeda motor merek Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548.

Dikembalikan kepada saksi Hj. Ba’diatunnisa Als. ICA Binti H. Muhammad Roesli.

- 1 (satu) buah kunci berbentuk leter “T”.
- 1 (satu) bilah besi yang bagian ujungnya telah dilampirkan dengan panjang \pm 8 cm.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal **28 Januari 2014 No. Reg. PERKARA PDM-07/BB/Epp.2/01.14**, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm.) bersama-sama dengan sdr. ODAH (DPO), pada Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 12.45 WITA di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya didepan makam syuhada Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa yang telah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian sepeda motor menemui sdr. ODAH (DPO) di Desa Aluh-aluh tepatnya didepan warung dengan kata-kata “Kita Begawi kah?” dan dijawab oleh sdr. ODAH (DPO) “Ayo”.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. ODAH (DPO) kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sesampainya di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya didepan makam syuhada Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Type NC12A1cF A/T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka :

MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548.

- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan merasa tidak ada yang melihat terdakwa kemudian turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan sdr. ODAH (DPO) tetap duduk diatas motor yang mereka bawa, setelah itu oleh terdakwa kunci kontak Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dirusak dengan cara dimasukkan dengan kunci letter T yang telah dipasangkan dengan sebilah besi yang bagian ujungnya lancip yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh tersangka dan disimpan disaku baju, setelah masuk kunci letter T tersebut kemudian diputar secara paksa kearah kanan oleh tersangka hingga mesinnya menyala, setelah hidup sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa kedesa Aluh-aluh, disana tersangka janji bertemu dengan sdr. ODAH (DPO).
- Bahwa terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm.) kemudian ada bertemu dengan saksi AHMAD YANI Als. AMANG YANI Bin HADRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual sepeda motor hasil curian, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm.) untuk menunggu pembeli, tidak lama kemudian datanglah sdr. MASRI (DPO) untuk membeli sepeda motor hasil curian, kepada saksi AHMAD YANI Als. AMANG YANI Bin HADRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sdr. MASRI (DPO) ada memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan setelah itu oleh terdakwa diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm.), sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk saksi AHMAD YANI Als. YANI Bin HADRAN (Alm.) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 K.U.H.P. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. Hj. Ba'diatunnisya Als. ICA Binti H. Muhammad Roesli, saksi bersumpah sesuai

dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 12.45 WITA di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya didepan makam syuhada Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan suami saksi yang bernama Bahrul Wardi Bin Ismail (Alm.) dari Banjarmasin dengan tujuan mau ziarah dan pada saat itu saksi ziarah dulu ketempat orang tua saksi di Golf, setelah itu saksi melanjutkan ziarah ke makam syuhada landasan ulin pada saat itu saksi memarkirkan kendaraan saksi dibawah pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah penjaga makam dan pada saat itu hanya motor saksi saja yang diparkir disitu;

- Bahwa saksi bersama suami saksi kemudian masuk kearea makam;
- Bahwa saksi bersama suami saksi berada diarea makam selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada saat hendak pulang saksi bersama dengan suami saksi mendapati sepeda motor milik kami sudah tidak ada lagi/hilang;
- Bahwa saksi bersama suami saksi kemudian mencari-cari sepeda motor yang hilang namun kami tidak menemukannya setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat;
- Saksi menerangkan bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Ditunjukkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548 dan saksi mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang telah hilang pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 12.45 WITA di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya didepan makam syuhada Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi II. Sugiatno, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 12.45 WITA di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya didepan makam syuhada Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru setelah saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek banjarbaru Barat dengan Laporan Polisi Nomor : Lp/105/XI/2013/Kasel/Polres Bjb/Polsek Banjarbaru Barat tanggal 15 Nopember 2013;
- Bahwa korban pencurian tersebut bernama Hj. Ba'diatunnisya Als. ICA Binti H. Muhammad Roesli dan barang yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548 An. Ida Fitriani;
- Bahwa menurut pengakuan korban kepada saksi motor tersebut sebelum hilang diletakkan didepan makam syuhada di Jalan A. Yani KM 24 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh saksi adalah mendatangi tempat kejadian bersama rekan saksi untuk mencari petunjuk dan meminta keterangan kepada masyarakat yang tinggal didekat lokasi kejadian dan kemudian menyimpan hasilnya untuk menentukan langkah selanjutnya;
- Bahwa saksi juga ada menghubungi rekan saksi yang berada di Polres Banjarbaru untuk saling berkoordinasi bilamana ada mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk ataupun keterangan yang berhubungan dengan perkara tersebut;

- Bahwa langkah-langkah tersebut ada membuahkan hasil karena pada hari Minggu, tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 05.00 WITA anggota Polres Banjarbaru telah berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku, dimana 1 (satu) orang pelaku diduga telah mengambil barang, sedang 1 (satu) orang pelaku lainnya diduga telah menjualkan barang yang diduga hasil kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa yang berhasil ditangkap ada mengatakan kepada anggota Polres Banjarbaru bahwa ia juga ada mengambil sepeda motor motor di wilayah hukum Polsek Banjarbaru Barat tepatnya didepan makam syuhada yang berada di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa nama dari terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor adalah Muhammad Irwan Als. Irwan Bin H. Jatim;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa ada melakukannya bersama-sama dengan sdr. Odah (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan kunci Letter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas,

Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi III. Ahmad Yani Als. Yani Bin Hadran (Alm), saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAD YANI Als. YANI Bin HADRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga sepeda motor Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548 yang telah dijual oleh terdakwa MUHAMMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan karena setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa MUHAMMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM ada berbicara dengan saksi dengan kata-kata “Mang adakah orang yang mau membeli sepeda motor Vario putih?” dan kemudian dijawab oleh saksi dengan kata-kata “Tunggu sebentar saya mencari pembeli”, tidak berapa lama datanglah saksi bersama dengan sdr. MASRI/pembeli (DPO), kepada saksi terdakwa MUHAMMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM menjual sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), jauh lebih murah dari harga pasaran dan kepada MASRI/pembeli (DPO) saksi menawarkannya seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor kemudian diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi sebagai keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas,

Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm)**, dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Terdakwa mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebelumnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. ODAH (DPO) pada hari pada Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 12.45 WITA di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya didepan makam syuhada Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya terdakwa yang telah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian sepeda motor menemui sdr. ODAH (DPO) di Desa Aluh-aluh tepatnya didepan warung dengan kata-kata “Kita Begawi kah?” dan dijawab oleh sdr. ODAH (DPO) “Ayo”;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. ODAH (DPO) kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya didepan makam syuhada Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan merasa tidak ada yang melihat terdakwa kemudian turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan sdr. ODAH (DPO) tetap duduk diatas motor yang mereka bawa, setelah itu oleh terdakwa kunci kontak Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dirusak dengan cara dimasukkan dengan kunci letter T yang telah dipasang dengan sebilah besi yang bagian ujungnya lancip yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan disimpan disaku baju, setelah masuk kunci letter T tersebut kemudian diputar secara paksa kearah kanan oleh terdakwa hingga mesinnya menyala, setelah hidup sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke desa Aluh-aluh, disana terdakwa janji bertemu dengan sdr. ODAH (DPO);
- Bahwa terdakwa kemudian ada bertemu dengan saksi AHMAD YANI Als. AMANG YANI Bin HADRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual sepeda motor hasil curian, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi AHMAD YANI Als. AMANG YANI Bin HADRAN untuk menunggu pembeli, tidak lama kemudian datanglah sdr. MASRI (DPO) untuk membeli sepeda motor hasil curian, kepada saksi AHMAD YANI Als. AMANG YANI Bin HADRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sdr. MASRI (DPO) ada memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan setelah itu oleh terdakwa diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk saksi AHMAD YANI Als. YANI Bin HADRAN (Alm.) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan

Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

- *1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548.*
- *1 (satu) buah kunci berbentuk leter "T".*
- *1 (satu) bilah besi yang bagian ujungnya telah dilampirkan dengan panjang kurang lebih 8 cm.*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. ODAH (DPO) pada hari pada Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 12.45 WITA di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya didepan makam syuhada Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang telah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian sepeda motor menemui sdr. ODAH (DPO) di Desa Aluh-aluh tepatnya didepan warung dengan kata-kata "Kita Begawi kah?" dan dijawab oleh sdr. ODAH (DPO) "Ayo";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. ODAH (DPO) kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya didepan makam syuhada Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548;
- Bahwa benar melihat situasi dalam keadaan sepi dan merasa tidak ada yang melihat terdakwa kemudian turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan sdr. ODAH (DPO) tetap duduk diatas motor yang mereka bawa, setelah itu oleh terdakwa kunci kontak Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dirusak dengan cara dimasukkan dengan kunci letter T yang telah dipasangkan dengan sebilah besi yang bagian ujungnya lancip yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan disimpan disaku baju, setelah masuk kunci letter T tersebut kemudian diputar secara paksa kearah kanan oleh terdakwa hingga mesinnya menyala, setelah hidup sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke desa Aluh-aluh, disana terdakwa janji bertemu dengan sdr. ODAH (DPO);
- Bahwa benar terdakwa kemudian ada bertemu dengan saksi AHMAD YANI Als. AMANG YANI Bin HADRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual sepeda motor hasil curian, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi AHMAD YANI Als. AMANG YANI Bin HADRAN untuk menunggu pembeli, tidak lama kemudian datangnya sdr. MASRI (DPO) untuk membeli sepeda motor hasil curian, kepada saksi AHMAD YANI Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANG YANI Bin HADRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sdr. MASRI (DPO) ada memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan setelah itu oleh terdakwa diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk saksi AHMAD YANI Als. YANI Bin HADRAN (Alm.) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yaitu melanggar ***Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP***;

Menimbang, bahwa Terdakwa melanggar ***Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP*** yang unsur- unurnya sebagai berikut :

- 1 UNSUR “BARANGSIAPA”;***
- 2 UNSUR “MENGAMBIL BARANG SUATU BARANG”;***
- 3 UNSUR “YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN”;***
- 4 UNSUR “DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HUKUM”;***
- 5 UNSUR “DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH BERSAMA-SAMA”;***
- 6 UNSUR “YANG UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN
MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN
JABATAN PALSU”;*

Tentang Unsur ke-1. Barangsiapa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa arti barangsiapa, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, dipersidangan **Terdakwa Muhamad Irwandi Als Irwan Bin H. Jatim (Alm)**, mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

Tentang Unsur ke-2. Mengambil Suatu Barang, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "**Mengambil**" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "**barang**". Adapun pengertian "**barang**" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi saksi, keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar kejadiannya :

- Bahwa awalnya terdakwa yang telah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian sepeda motor menemui sdr. ODAH (DPO) di Desa Aluh-aluh tepatnya didepan warung dengan kata-kata “Kita Begawi kah?” dan dijawab oleh sdr. ODAH (DPO) “Ayo”.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. ODAH (DPO) kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sesampainya di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya didepan makam syuhada Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548.
- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan merasa tidak ada yang melihat terdakwa kemudian turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan sdr. ODAH (DPO) tetap duduk diatas motor yang mereka bawa, setelah itu oleh terdakwa kunci kontak Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dirusak dengan cara dimasukkan dengan kunci letter T yang telah dipasangkan dengan sebilah besi yang bagian ujungnya lancip yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh tersangka dan disimpan disaku baju, setelah masuk kunci letter T tersebut kemudian diputar secara paksa kearah kanan oleh tersangka hingga mesinnya menyala, setelah hidup sepeda motor hasil curian tersebut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kedesa Aluh-aluh, disana tersangka janji bertemu dengan sdr.

ODAH (DPO).

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam "mengambil suatu barang" ada dalam perbuatan pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Tentang unsur ke-3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa :

- Bahwa Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548 adalah milik saksi Hj. Ba'diatunnisya Als. ICA Binti H. Muhammad Roesli,

sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Tentang unsur ke.4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa setelah diambil tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya barang tersebut kemudian dijual dan uang hasil penjualan kemudian dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548 milik saksi Hj. Ba'diatunnisya Als. ICA Binti H. Muhammad Roesli diparkirkan dalam keadaan dikunci stang dimakam Syuhada yang terletak di Jalan A. Yani KM 24 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Namun baru sekitar 5 menit saksi memarkirkan kendaraan tersebut pada saat hendak pulang saksi mendapati bahwa kendaraan miliknya sudah tidak ada lagi dan saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut.

. Hal ini berdasarkan pendapat **Prof. Mr. T. J. Noyon** bahwa suatu perbuatan “Zich toeigenen” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Tentang unsur ke-5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. dalam buku KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah dua orang (atau) lebih itu harus bertindak bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut Pasal ini (Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.P, maka dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD YANI Als. AMANG YANI Bin

HADRAN (Alm.) dan terdakwa :

- Bahwa awalnya terdakwa yang telah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian sepeda motor menemui sdr. ODAH (DPO) di Desa Aluh-aluh tepatnya didepan warung dengan kata-kata “Kita Begawi kah?” dan dijawab oleh sdr. ODAH (DPO) “Ayo”.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. ODAH (DPO) kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sesampainya di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya didepan makam syuhada Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548.
- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan merasa tidak ada yang melihat terdakwa kemudian turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan sdr. ODAH (DPO) tetap duduk diatas motor yang mereka bawa, setelah itu oleh terdakwa kunci kontak Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dirusak dengan cara dimasukkan dengan kunci letter T yang telah dipasangkan dengan sebilah besi yang bagian ujungnya lancip yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan disimpan disaku baju, setelah masuk kunci letter T tersebut kemudian diputar secara paksa kearah kanan oleh terdakwa hingga mesinnya menyala, setelah hidup sepeda motor hasil curian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa kedesa Aluh-aluh, disana terdakwa janji bertemu dengan sdr. ODAH (DPO).

- Bahwa terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm.) kemudian ada bertemu dengan saksi AHMAD YANI Als. AMANG YANI Bin HADRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual sepeda motor hasil curian, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm.) untuk menunggu pembeli, tidak lama kemudian datanglah sdr. MASRI (DPO) untuk membeli sepeda motor hasil curian, kepada saksi AHMAD YANI Als. AMANG YANI Bin HADRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sdr. MASRI (DPO) ada memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan setelah itu oleh terdakwa diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm.), sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk saksi AHMAD YANI Als. YANI Bin HADRAN (Alm.) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*", telah telah terpenuhi.

Tentang unsur ke-6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHP adalah segala perkakas yang dipakai untuk membuka kunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka didapatkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang telah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian sepeda motor menemui sdr. ODAH (DPO) di Desa Aluh-aluh tepatnya didepan warung dengan kata-kata “Kita Begawi kah?” dan dijawab oleh sdr. ODAH (DPO) “Ayo”.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. ODAH (DPO) kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sesampainya di Jalan A. Yani KM 24 tepatnya didepan makam syuhada Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548.
- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan merasa tidak ada yang melihat terdakwa kemudian turun dari sepeda motor mendekati sasaran sedangkan sdr. ODAH (DPO) tetap duduk diatas motor yang mereka bawa, setelah itu oleh terdakwa kunci kontak Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dirusak dengan cara dimasukkan dengan kunci letter T yang telah dipasangkan dengan sebilah besi yang bagian ujungnya lancip yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan disimpan disaku baju, setelah masuk kunci letter T tersebut kemudian diputar secara paksa kearah kanan oleh tersangka hingga mesinnya menyala, setelah hidup sepeda motor hasil curian tersebut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kedesa Aluh-aluh, disana terdakwa janji bertemu dengan sdr. ODAH (DPO).

- Bahwa terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm.) kemudian ada bertemu dengan saksi AHMAD YANI Als. AMANG YANI Bin HADRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual sepeda motor hasil curian, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm.) untuk menunggu pembeli, tidak lama kemudian datanglah sdr. MASRI (DPO) untuk membeli sepeda motor hasil curian, kepada saksi AHMAD YANI Als. AMANG YANI Bin HADRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sdr. MASRI (DPO) ada memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan setelah itu oleh terdakwa diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als. IRWAN Bin H. JATIM (Alm.), sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk saksi AHMAD YANI Als. YANI Bin HADRAN (Alm.) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur “*Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar *Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP* ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembena ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Hj. Ba'diatunnisya Als Ica Binti H. Muhammad Roesli.
- Terdakwa pernah di hukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548.*

Selama proses persidangan terbukti sebagai milik Hj. Ba'diatunnisya Als Ica Binti H. Muhammad Roesli, maka terhadap barang bukti tersebut layak dan patut,

Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Ba'diatunnisya Als Ica Binti H.

Muhammad Roesli;

- *1 (satu) buah kunci berbentuk leter "T".*
- *1 (satu) bilah besi yang bagian ujungnya telah dilancipkan dengan panjang kurang lebih 8 cm.*

Dikembalikan kepada Penuntut Umum karena masih dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD IRWANDI Als IRWAN Bin H. JATIM**

(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan”* ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD IRWANDI Als IRWAN**

Bin H. JATIM (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario Type NC12A1cF A/T Tahun 2012 warna putih silver dengan nomor polisi DA-6264-WR nomor rangka : MH1JB119CK279960, nomor mesin : JFB1E12805548.

Dikembalikan kepada saksi Hj. Ba'diatunnisya Als. ICA Binti H. Muhammad Roesli.

- 1 (satu) buah kunci berbentuk leter “T”.
- 1 (satu) bilah besi yang bagian ujungnya telah dilampirkan dengan panjang ± 8 cm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya **perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **15 APRIL 2014** oleh kami

BYRNA MIRASARI,SH selaku Hakim Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, **ACHMAD SOBERI,SH** dan **DORI MELFIN,SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 APRIL 2014**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYANTI,SH** sebagai Panitera Pengganti,
dan **DYAH KUSUMANINGTYAS,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banjarbaru serta dihadiri **Terdakwa;**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ACHMAD SOBERI,SH.

BYRNA MIRASARI,SH.

DORI MELFIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUYANTI,SH